

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA
MALANG**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Vivi Fitaningsih
145020500111019**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2022**

ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MALANG

Vivi fitaningsih

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: vivifitaningsih@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan yang dilakukan BAZNAS Kota Malang, untuk mengetahui upaya yang dilakukan BAZNAS Kota Malang dalam pendayagunaan zakat serta besaran kadar zakat yang di terima oleh para mustahik dan untuk mengetahui efektifitas pendistribusian dana zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan mustahik. Penelitian ini dilakukan di kantor BAZNAS Kota Malang. Menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa belum terlalu efektif dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat di sebabkan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat.

Kata kunci: Pengelolaan, dan pendayagunaan

A. PENDAHULUAN

Zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Pertama, zakat termasuk salah satu dari rukun Islam sehingga itu menuntut bagi siapa saja yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim untuk melaksanakan zakat. Kedua secara bahasa zakat memiliki arti berkah, bersih, baik dan meningkat. Ketiga, zakat juga pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan keajiban membayar zakat (Hafidhuddin, 2019).

Menurut Suyanto dalam Purwakananta (2010), Apabila dilihat dari sisi ajaran agama Islam, zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* (Sosial Kebendaan) yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan dalam pembangunan kesejahteraan umat. Sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lumminad-diin bidh-dharurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan menjadi bagian mutlak dari ke-Islaman seseorang. Terdapat banyak ayat dalam Al-Qur'an yang memuji mereka yang bersungguh-sungguh dalam berzakat, dan memberikan ancaman kepada mereka yang dengan sengaja meninggalkannya, maka sebab inilah sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq bertekad untuk memerangi orang-orang yang sholat tapi tidak mengeluarkan zakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia mulai memasuki dimensi baru dalam pengaturannya. Setelah berlaku selama 12 tahun, akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2011, melalui rapat paripurna DPR, UU No 38 Tahun 1999 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dicabut dan diganti oleh UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat islam yang di tetapkan dalam Al-Qur'an, Assunnah, dan ijma' para ulama. Negaralah yang memiliki kekuatan besar untuk mewajibkan warganya untuk mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dinilai sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam Pengaturan Pendayagunaan Zakat UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 27 disebutkan bahwa, (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (2) Pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri (Hafidhuddin, 2019).

penelitian Chasanah (2017), menunjukkan bahwa kinerja penyaluran dan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Malang telah dilaksanakan dengan ekonomis berimbang karena diperoleh

nilai 100%, efektif karena diperoleh nilai 100% dan efisien berimbang karena diperoleh nilai 100%. Dan dapat disimpulkan bahwa kinerja penyaluran dan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Malang pada tahun 2015 sangat akuntabel..

Penelitian Akbari (2019), hasil pengelolaan di BAZNAS Kota Malang sudah dikatakan baik dan sesuai dengan ketentuan syariah sehingga dana zakat di Kota Malang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagaimana tujuan disyariatkannya zakat

Penelitian Meutia (2012), Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga OPZ yang dijadikan obyek penelitian, ketiganya telah digolongkan sebagai OPZ yang efektif. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian visi OPZ tersebut atas setiap program yang dijalankannya dan dari dampak yang dihasilkan pada outcomes ketiga OPZ. Setiap program yang diutamakan pada OPZ tersebut telah mencapai tujuan yang dirancang sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang **“ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT (BAZNAS) KOTA MALANG”**.

1.1 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk menjelaskan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang
2. Untuk menjelaskan kendala yang di hadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang.

1.3 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dibidang keilmuan dan sebagai bahan studi Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis pada umumnya. Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi khususnya, dan diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan Ilmu Ekonomi Islam. Selain itu dapat menjadi masukan dan bahan refrensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berarti suci (at Thaharah), tumbuh dan berkembang (an Nama’), keberkahan (al Barakah), dan baik (Thayyib). Secara terminology, meskipun terdapat beberapa perbedaan diantara ulama dalam mendefinisikannya namun pada prinsipnya sama yakni “zakat merupakan nama dan sebagian harta yang dikeluarkan dari harta dengan persyaratan tertentu, yang aAllah ST wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan pada yang berhak menerima” (Hafiduddin, 2002).

Keutamaan Zakat dalam Islam

Zakat memiliki beberapa tujuan, diantaranya : (1) membantu meningkatkan derajat fakir-miskin dan membantu keluar dari kesulitan dan penderitaan, (2) membantu memecahkan permasalahan gharimin, ibnusabil, dan mustahik lainnya, (3) membentangkan dan membina persaudaraan umat islam dan manusia pada umumnya, (4) menghilangkan sifat kikir, (5) membersihkan sifat iri dan dengki akibat kecemburuan sosial, (6) menjembatani antara orang kaya dan orang miskin dalam suatu masyarakat, (7) mengembangkan rasa tanggung jawab social untuk peduli terhadap keadaan seseorang, terutama pada mereka yang memiliki harta, (8) mendidik manusia untuk berdisiplin dalam menjalankan kewajiban dan menyerahkan haknya pada yang

membutuhkan, (9) sarana untuk pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan social (Ali, 1988).lancar lainnya. (Jumingan, 2006)

Macam-macam zakat

Zakat Fitrah adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan keluarganya yang wajar pada malam Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan zakat maal adalah sebagian harta milik seseorang, perusahaan, ataupun lembaga hokum yang wajib untuk dikeluarkan dalam jangka waktu dan diperuntukkan (diberikan) kepada orang-orang tertentu yang sudah ditetapkan dalam ketentuan syariah atau peraturan-peraturan yang berlaku.

Harta yang Wajib Dikelurkan Zakatnya

Binatang ternak, emas dan perak, harta perniagaan, hasil pertanian, ma'din dan rikaz (Kamil, 2010).

Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, al-qharimin, fi-sabilillah.

Amil Zakat

Menurut (Hamidi,2005), Pengelola zakat atau biasa disebut dengan amil, adalah orang atau organisasi yang mengurus zakat dengan cara mengumpulkan, mencatat, atau mendistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan. Pada masa Nabi, para amil diangkat langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi menggunakan istilah amil bagi orang yang ditunjuk olehnya sebagai petugas yang mengumpulkan dan menyalurkan sedakah atau zakat. Amil merupakan semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau distribusi harta zakat..

Penghimpunan Zakat

Penghimpun Zakat dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan dan kegiatan operasional lembaga sehingga tercapinya tujuan.

Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dan azakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki (Mannan, 1992).

Organisasi Pengelolaan Zakat

Menurut Widodo dan Kustiawan (2001), Organisasi pengelolaan zakat merupakan sebuah instusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. Baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang dibentuk oleh masyarakat. Menrut UU No. 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa "Pengelola zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat."

C. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih mengutamakan pada maslah dan makna/presepsi, di mana penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi-analisis yang teliti dan penuh makna, yang juga tidak menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka maupun jumlah. Pada

tiap-tiap obyek akan dilihat kecenderungan, pola pikir, ketidakteraturan, serta tampilan perilaku dan integrasinya sebagaimana dalam studi kasus genetic (Muhadjir, 1996). Irawan (2006) menyatakan bahwa ciri sangat penting yang menandai penelitian kualitatif adalah makna kebenarannya yang bersifat intersubjektif, bukan kebenaran objektif. Artinya, kebenaran dibangun dari jalinan berbagai factor secara bersama-sama, seperti budaya dan sifat-sifat unik dari individu-individu manusia.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di BAZNAS Kota Malang.

Penentuan Informan

Menurut Spadley dalam Sugiyono (2016), penelitian kualitatif tidak mengenal istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "social situation" atau situasi social yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Sampel dalam penelitian kualitatif tidak disebut sebagai responden melainkan narasumber, partisipas, dan informan. Informan adalah orang yang dijadikan sasaran untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moelong, 2004). Sehingga informan tersebut harus memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas mengenai latar penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Upaya yang dilakukan melalui penelitian kualitatif ini adalah untuk mengungkapkan kondisi perilaku masyarakat yang diteliti dan situasi lingkungan disekitarnya. Untuk mengungkapkan hal tersebut diperlukan beberapa jenis data yang beragam, yaitu wawancara, pengalaman personal, observasi lapangan, dan hasil pengamatan visual yang mampu menjelaskan situasi yang terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara yang digunakan kepada informan yang menyampaikan informasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur dilaksanakan bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Menurut Sugiyono (2016), tujuan dan wawancara semi terstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

Teknik Validasi Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik. Sugiyono (2016) menjelaskan baha triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Mekan pada penelitian ini, peneliti dapat memverifikasi hasil temuan dilapangan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi sumber, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dalam hal ini, peneliti akan membandingkan hasil wawancara pada informan satu dengan informan yang lainnya.

Teknik Analisis Data

Pengertian analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono (2016) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Teknik Analisis Data Model Miles and Huberman dalam Sugiyono (2016) terdiri dari : reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kerja Organisasi BAZNAS Kota Malang

Dana zakat yang terkumpul kemudian akan didistribusikan dan didayagunakan dengan program milik Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Malang, yaitu : Bidang Pendidikan, Bidang Kemanusiaan, Bidang Kesehatan, Bidang Dakwah dan Advokasi, dan Bidang Ekonomi.

Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Malang

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Posisi Organisasi dan Tata Kelola BAZNAS Kota Malang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. tahun 200 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

E. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data, maka pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kota Malang

Zakat yang dikumpulkan di BAZNAS Kota Malang terdiri dari dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Pengumpulan zakat fitrah di BAZNAS Kota Malang dilaksanakan pada malam Hari Raya Idul Fitri oleh masyarakat yang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan keluarganya yang wajar. Zakat fitrah yang dikeluarkan oleh masyarakat adalah beras seberat 2,5 kilogram. Sedangkan pengumpulan zakat maal di BAZNAS Kota Malang bisa dilakukan kapan saja, oleh pengusaha perorangan maupun oleh perusahaan, dan besaran zakatnya disesuaikan dengan banyaknya kepemilikan harta-harta yang wajib dizakati. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Didin Hafidhuddin dalam bukunya, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, dan Shodaqoh* yang membagi zakat menjadi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Kota Malang

Pendayagunaan zakat diperuntukkan bagi pemenuhan hajat hidup para mustahiq delapan ashnaf sesuai dengan penjelasan undang-undang. Mustahiq delapan ashnaf adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, shabilillah, dan ibn sabil yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, orang yang terlilit utang dan korban bencana alam. Penyaluran zakat kepada mereka adalah bersifat bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang mendesak.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Sulaiman, tersebut saya dapat menarik kesimpulan bahwa zakat adalah salah satu instrument Negara dalam mengetaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat apabila zakat itu di dayagunakan dengan baik dan tepat pada sasarannya supaya masyarakat miskin mampu untuk hidup lebih baik, memiliki sumber penghasilan dan dari situlah masyarakat miskin akan mencapai kemandirian.

Kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Malang dalam Pengelolaan Zakat

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang memiliki beberapa kendala, baik kendala pada saat melaksanakan tugas pengumpulan zakat, maupun kendala pada saat melaksanakan tugas pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pertama, kendala pada saat melaksanakan tugas pengumpulan zakat ada dua yaitu minimnya kesadaran masyarakat yang tergolong muzakki untuk berzakat dan kurangnya dukungan regulasi dari pemerintah Kota Malang. Keberadaan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Malang sebagai pengelola zakat akan selalu terkait dengan keberadaan sumber daya manusia dari perangkat perundang-undangan yang mengaturnya, maka apabila masyarakat yang tergolong muzakki tersebut minim kesadaran untuk membayar zakat, tentu itu sangat mempengaruhi terhadap banyaknya dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Kota Malang.

Selain kesadaran masyarakat, dukungan pemerintah juga tidak kalah penting dalam upaya pengumpulan zakat, terutama zakat yang dikeluarkan oleh muzakki di kalangan dinas organisasi pemerintahan daerah (OPD). BAZNAS Kota Malang sangat berharap akan ada aturan yang mewajibkan seluruh aparatur sipil Negara (ASN) yang berstatus muzakki dari dinas pemerintahan kota Malang untuk membayarkan zakatnya melalui BAZNAS.

Menurut Ketua BAZNAS Kota Malang, kewajiban untuk membayar zakat adalah bukan disesuaikan atas kehendak muzakki itu sendiri ingin membayar zakat atau tidak, tetapi merupakan tugas dari pihak lain diluar muzakki yang diberikan keenangan secara sah oleh undang-undang untuk memungut zakat dari muzakki, yang dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang sesuai dengan undang –undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Solusi yang bisa dilakukan untuk menangani kendala kurangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat adalah dengan terus mengefektifkan sosialisasi kepada organisasi-organisasi pemerintah daerah (OPD) maupun kepada selain OPD, juga selalu mengampanyekan sadar zakat kepada masyarakat melalui media sosial yang ada seperti instagram, youtube, facebook, dan lain-lain.

Kemudian solusi untuk kurangnya dukungan regulasi adalah dengan terus berkomunikasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diberikan wewenang untuk membuat regulasi. Berusaha meyakinkan bahwa dengan adanya regulasi yang tegas dan jelas akan semakin mempermudah dalam pengelolaan zakat terutama dibidang pengumpulan zakat, supaya cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat akan semakin terwujud.

Kedua, kendala pada saat melaksanakan tugas pendistribusian dan pendayagunaan zakat yaitu pendampingan dan pembinaan kepada mustahik penerima manfaat zakat produktif yang masih belum optimal. Program-program bidang ekonomi milik BAZNAS Kota Malang telah terlaksana dengan baik dan telah berhasil mendorong ekonomi mustahik semakin maju. Namun masih terdapat hal-hal yang harus diperbaiki lagi yaitu pendampingan dan pembinaan mustahik.

Jadi solusi yang bisa dilakukan adalah dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang dapat melaksanakan pendampingan dan pembinaan kepada mustahik.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan Pengumpulan zakat terdiri dari pengelolaan secara tradisional dan kontemporer.
2. Pendayagunaan zakat diperuntukkan bagi pemenuhan hajat hidup para mustahik delapan asnaf sesuai dengan penjelasan undang-undang..
3. BAZNAS melalui program bantuan ekonomi, pendidikan dan kesehatan memiliki tujuan agar masyarakat miskin dapat diberdayakan, program ini sendiri adalah program yang menganjurkan masyarakat agar mampu mengasah keahlian atau keterampilan yang dimilikinya, dari keterampilan itulah masyarakat bisa berusaha dengan bantuan dan pendampingan BAZNAS.
4. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Malang dihadapkan pada beberapa kendala. Kendala pada saat melaksanakan tugas pengumpulan zakat ada dua, yaitu minimnya kesadaran masyarakat untuk berzakat, dan kurangnya dukungan regulasi dari Pemerintah Kota Malang. omzet penjualan mustahik berpengaruh positif terhadap laba usaha mustahik. Semakin besar omzet penjualan yang diperoleh mustahik, semakin besar pula laba usaha mustahik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi BAZNAS Kota Malang:

1. Untuk BAZNAS Kota Malang agar meningkatkan ketelitian dalam hal menyusun program baik terhadap mustahik maupun muzakki serta masyarakat sekitar selain itu agar lebih meningkatkan profesionalisme dalam hal akuntabilitas yang memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab serta kepercayaan terhadap publik.

2. Untuk para ahli pengelolaan dana zakat agar lebih mengupas juga tentang apa yang ada dalam peraturan Negara seperti asas pengelolaan zakat.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar memiliki parameter yang lebih jelas terhadap pengelolaan zakat Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arim, Romdhon. 2014. *Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Penelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung)*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan. 2(3):550-561.
- Akbari, Yusuf. 2019. *Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember*. Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- BAZNAS Kota Malang. 2018. *Laporan Tahunan 2018*. BAZNAS Kota Malang.
- BAZNAS Kota Malang. 2019. *Laporan Tahunan 2019*. BAZNAS Kota Malang.
- Dewi. 2018. *Penilaian Kinerja Berbasis Value For Money dan Sistem Online Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung*. Bali. Universitas Udayana.
- Faridah. (2013). *Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Pendekatan Value For Money pada Pemerintah Kabupaten Gresik*. Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Gare. 2017. *Analisis Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan Value For Money (Studi Kasus pada Klinik Adhiwarga Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2008. *The Powe Of Zakat (Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara)*. Malang: UIN-Malang Press.
- Hidayat. 2014. *Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo*. Skripsi. Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga.
- Khalikussabir. 2017. *Analisis Keuangan Berdasarkan Value For Money (Studi Kasus pada Dinas PU Pengairan, PU Binamarga & PU Cipta Karya Kabupaten Probolinggo)*. Malang: Unisma.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press.
- Kurnia, 2016. *Analisis Kinerja Keuangan dnegan menggunakan Metode Value For Money pada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Palembang*. Palembang: Universitas Muhammdiyah Palembang.
- Mashudi. 2011. *Evaluasi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Diambil dari https://www.academia.edu/26657233/Evaluasi_Pengelolaan_Zakat_di_Indonesia. (10 Maret 2018).
- Muninggar, Solihin, Resti. 2012. *Pendekatan Value For Money untuk Penilaian Kinerja Tempat Pelelangan Ikan Muara Angke*. Bogor: Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. FPIK, Institut Pertanian.
- Purnomo, Putri. 2018. *Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. 6(3):467-480.
- Purwiyanti. 2019. *Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu)*. Sulawesi Tengah : Universitas Tadulako.

- Ramadhan. 2016. *Peran Baznas dalam Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.
- Sadjiarto. 2000. *Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintah*. Jurnal Akuntansi & Keuangan. 2(2):138-150.
- Safitri. 2017. Implementasi Konsep Zakat dalam Al-Qur'an sebagai Upaya ,emgentaskan Kemiskinan di Indonesia. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Subandi. 2016. *Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Produktif (ZIS Berbasis Keirausahaan di LAZIZNU Kota Metro Tahun 2015)*. Jurnal Penelitian, Fikri, Vo. 1, No. 1, Juni, 2016.
- Suyanto, Bagong, dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial (Berbagai Alternatif Pendekatan)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat BAB V Pasal 16 ayat(1) dan (2).
- Zulfah. 2017. *Analisis Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Zakat pada Organisasi Pengelola Zakat*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.